



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Helvetia

Jl.Kemuning No.1 Kelurahan Helvetia Kec Medan Helvetia 20124 085266866240

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Helvetia


laboratorium

No. SK : 445/02.105/SK /I/2023

Persyaratan

1. Pasien telah melaksanakan/ melalui tahapan prosedur pemeriksaan di ruang pelayanan, dengan telah mendapatkan Formulir Pemeriksaan Laboratorium
2. Pasien membawa KTP / Kartu Jaminan Kesehatan yang dimiliki sebagai tanda bukti dan pencatatan identitas
3. Kartu Jaminan Kesehatan yang disarankan untuk dibawa adalah KIS, BPJS, atau ASKES dengan UPT Puskesmas Tuntungan sebagai Faskes Pertama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre>graph TD; A[Petugas Memanggil Pasien] --> B{Petugas Melakukan Identifikasi Pemeriksaan}; B --> C[Petugas Melakukan Informed Consent]; C --> D[Pengambilan Sampel]; D --> E[Menunggu Hasil]; E --> F{Memberikan Hasil Pemeriksaan};</pre> <ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien (lansia diprioritaskan).2. Petugas melakukan identifikasi dan dokumentasi Formulir Permintaan Pemeriksaan3. Petugas melakukan Informed Consent.4. Petugas melakukan pengambilan sampel sesuai Formulir Permintaan Pemeriksaan .5. Petugas mempersilakan pasien untuk menunggu hasilpemeriksaan.6. Petugas memberikan hasil pemeriksaan kepada pasien
---	---------------------------------	---

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Helvetia

Jl.Kemuning No.1 Kelurahan Helvetia Kec Medan Helvetia 20124 085266866240

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Helvetia

Produk Pelayanan

1. pemeriksaan laboratorium Klinik

Pengaduan Layanan

- a. Kotak saran & Pengaduan
 - b. Telepon/WA : 0852-6686-6240
 - c. Email : puskesmashelvetiamedan@gmail.com
 - d. Sosial Media Fb : Puskesmas Helvetia, Ig : pkm.helvetia
 - e. Surat : Jl. Kemuning Perumnas Helvetia Medan Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kode Pos 20124
 - f. SP4N LAPOR
2. Petugas mencatat semua pengaduan.
 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.
 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/email pengadu yang bersangkutan ataupun saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal